



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Saryadi bin Nurdin, Tempat tanggal lahir, Meunasah Rabo, Meunasah Rabo, 03 Juni 1989,, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Peutua Daud, Gampong Grong Grong, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur; **Pemohon I**;

Safriani binti Tgk Banta, Tempat tanggal lahir, Grong Grong, 04 Mei 2001, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Peutua Daud, Gampong Grong Grong, Kecamatan Darul Aman; sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi dengan register Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi pada tanggal yang sama, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2022, di Malaysia, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II bernama Ismuhadi, yang menjadi saksi Tgk Ilyas dan Tgk Sufyan dengan mahar 12 mayam emas murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat dalam buku Register Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena pada saat itu Pemohon II berada di Malaysia dan juga melaksanakan pernikahannya di Malaysia sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat membuktikan Bukti Nikah secara Administrasi. Dan pernikahan dimaksud juga tidak bertentangan dengan hukum syara'. Oleh karena itu sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara adat gampong saja;

3.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan pernikahan tersebut dilakukan atas dasar Syariat Islam;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II selama tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga mengganggu gugat atas terlaksananya perkawinan;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikaruniai seorang anak bernama; Muhammad Zain Al Wafi (laki-laki, Aceh Timur, 22 Juni 2023);

7. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan pengesahan nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan bahan pengurusan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Saryadi bin Nurdin**) dengan Pemohon II (**Safriani binti Tgk Banta**) yang Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal tanggal 23 September 2022, di Malaysia,

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDER :

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut dengan perubahan tentang nama saksi nikah yang sebenarnya adalah Sugeng bukan Rusman;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

- Fotokopi Kartu tanda Penduduk an Pemohon I, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen selanjutnya diparaf dan diberi tanda P.3;

Bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi I : **Muslem bin Mahmud**, umur 60, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Blang Padang, Desa Blang Nie, Kecamatan Simpang Ulim, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah saya adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saksi mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Banta dan mewakilahkan kepada abang Pemohon II yang bernama Ismuhadi;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Iyas dan Tgk Sufyan, dan mahar berupa emas 12 manyam;
- Bahwa status Pemohon I Jejak dan Pemohon adalah gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan menurut adat dan agama islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat didesa yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan diakui oleh masyarakat lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa mereka telah mempunyai 1 (satu)orang anak yang bernama Muhammad Zain Al Wafi bin Suryadi;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Malaysia;
- Bahwa untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan keperdataan lainnya
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II : **Salamuddin bin Ibni**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tgk Muda, Gampong Matang

Halaman 4 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pineung, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi adalah Teman Pemohon I;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa emohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan di malaysia;
- Bahwa saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, namun saya mendapat informasi dari orang-orang yang hadir;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Banta dan mewakilahkan kepada abang Pemohon II yang bernama Ismuhadi;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Tgk Ilyas dan Tgk Sufyan, dan mahar berupa emas 12 manyam;
- Bahwa status Pemohon I Jejaka dan Pemohon adalah Gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan pernikahan menurut adat dan agama islam;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada memiliki hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada masyarakat didesa yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan diakui oleh masyarakat lingkungan sekitar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa mereka telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Zain Al Wafi bin Suryadi;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon;
- Bahwa karena pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Malaysia;
- Bahwa untuk kejelasan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;
- Bahwa tidak ada hal lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Halaman 5 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya bahwa ia telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Para Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Idi, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi Revisi tahun 2014 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Idi. Selain itu Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Idi, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian pengumuman dan pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut, sehingga persidangan perkara ini telah dapat dilaksanakan;

Halaman 6 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar pernikahan yang bersangkutan disahkan, dan sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.3 karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah juga mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud Para Pemohon mengaku berkedudukan sebagai suami istri, maka menurut Hakim Para Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut secara formil telah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Malaysia;

Halaman 7 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Banta dengan diwakilahkan kepada abang kandung Pemohon II bernama Ismuhadi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ilyas dan Tgk. Sufyan, dengan mas kawin berupa emas seberat 15 (lima belas) mayam dibayar tunai;
- Bahwa sebelum terjadi perkawinan antara Para Pemohon, Pemohon I lajang dan Pemohon II gadis;
- Bahwa pada saat perkawinan dilaksanakan dan sampai sekarang keduanya beragama Islam dan begitu pula keduanya tidak mempunyai hubungan persaudaraan baik karena nasab, sepersusuan atau karena perkawinan;
- Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut telah bergaul dan bermasyarakat layaknya suami isteri, dan terdaftar dalam administrasi kependudukan di lingkungan sekitarnya, serta tidak pernah ada pihak siapapun darimana pun yang berusaha menggugat keabsahan dan keberadaan perkawinan yang bersangkutan;
- Bahwa selama perkawinan antara Para Pemohon tersebut, sampai sekarang masih tetap terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat/penetapan nikah ini diperlukan untuk mengurus agar perkawinan mereka sah secara agama dan tercatat secara administrasi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 23 September 2022, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Halaman 8 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan tidak diatur oleh Undang-Undang melainkan hanya diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: calon suami; calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, yang menyatakan pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 23 September 2022 di Malaysia, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Banta dengan diwakilahkan kepada abang kandung Pemohon II bernama Ismuhadi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ilyas dan Tgk. Sufyan, dengan mas kawin berupa emas seberat 15 (lima belas) mayam dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul, dengan demikian Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat dan larangan perkawinan telah diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 15 s/d Pasal 44 kecuali Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang mana persyaratan tersebut bersifat kumulatif dalam arti apabila salah satu syarat/halangan tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan *in casu* tidak dapat diisbatkan/dinyatakan sah secara hukum, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dalam perkara *a quo*, telah terbukti perkawinan antara Pemohon I

Halaman 9 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut dan tidak terbukti dalam perkawinan yang bersangkutan adanya halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, menurut Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan/itsbat nikah secara serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, belum diatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim mentafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan sebelum Tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Hakim sangat menyadari akibat dinyatakan sahnya perkawinan Para Pemohon menurut hukum, maka akan lahir akibat dari perkawinan tersebut, misalnya anak sah, nafkah anak dan harta bersama, dan saling mewarisi, dan apabila tidak disahkan perkawinan mereka juga akan menimbulkan kemadharatan, misalnya anak tidak dapat memiliki akta kelahiran, tidak saling mewarisi, ketidakjelasan kedudukan dan perlindungan hukum status perkawinan Para Pemohon sendiri, serta tidak dapat membuat passport untuk ke luar negeri misalnya untuk menunaikan ibadah haji/umrah, dengan demikian menurut Hakim dalam perkara *a quo* terdapat dua kemadharatan yaitu kemadharatan apabila tidak sahkan dan kemadharatan apabila disahkan, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas menurut Hakim apabila disahkan perkawinan mereka kemungkinan kemadharatan yang akan muncul lebih kecil daripada kemungkinan kemadharatan ditimbulkan apabila tidak disahkan, maka sesuai kaidah fiqhiyah yang normanya diambil sebagai pertimbangan Hakim *"apabila berkumpul dua kemadharatan, maka"*

Halaman 10 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaharatan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kemadharatan yang lebih ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I (**Saryadi bin Surdin**) dengan Pemohon II (**Safriani binti Tgk. Banta**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Malaysia, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Tgk. Banta dengan diwakilahkan kepada abang kandung Pemohon II bernama Ismuhadi, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Tgk. Ilyas dan Tgk. Sufyan, dengan mas kawin berupa emas seberat 15 (lima belas) mayam dibayar tunai, dan terdapat ijab dan kabul adalah sah menurut hukum, dengan demikian permohonan Para Pemohon dimaksud patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Saryadi binti Nurdin**) dengan Pemohon II (**Safriani binti Tgk. Banta**), yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 September 2022 di Malaysia;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriyyah, oleh **Wafa', S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini

juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Teuku Iskandar, S.HI., MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Wafa', S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Teuku Iskandar, S.HI., MH

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Biaya PNB P	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	740.000,-

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 penetapan Nomor 25/Pdt.P/2024/MS.Idi